

**RELAAS PEMBERITAHUAN MEMPELAJARI BERKAS BANDING (INZAGE)
(SURAT TERCATAT)**


Nomor : 76 / Pdt. G/2022/ PN.Tsm.

Saya Adrisand M Lalenoh. selaku Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Pada Negeri Tasikmalaya. dalam perkara Nomor: 76/ Pdt.G/2022/PN.Tsm, memberitahukan kepada :

Nama : **KO ACEN**
Alamat : Dahulu beralamat Tinggal di wilayah Kota Tasikmalaya, dan saat ini tidak diketahui keberadaanya dan tempat tinggalnya
Sebagai : (Turut Terbanding / Turut Tergugat)

Supaya datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari terhitung setelah menerima pemberitahuan ini untuk mempelajari berkas perkara Perdata Nomor **76/Pdt.G/2023/PN.Tsm**, yang diajukan Banding, sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung, Dalam perkara antara

HJ. NANI SUMARNI,	sebagai	Terbanding / Penggugat :
LELY SOSHIDA LIA,	MELAWAN :	
	sebagai	Pembanding / Tergugat ;
	Dan	
KO ACEN	sebagai	Turut Terbanding / Turut Tergugat ;

Tasikmalaya, 14 Juli 2023
Jurusita Pengganti

Adrisand M Lalenoh.

Catatan:

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (0265 330910 (Call Center Pengadilan Negeri Tasikmalaya)).